



P U T U S A N

Nomor : 1778 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN;**
Tempat lahir : Barabai ;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 24 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Kadar Permai II Nomor 33
Rt.17/05, Kelurahan Sungai Permai,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Gudang Pembangunan);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2183 / 2014 / S.854.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 2184 / 2014 / S.854.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 28 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2014 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku **Direktur PT GUDANG PEMBANGUNAN** bersama-sama dengan **YUDI ARIYANTO (terpidana)** selaku **PELAKSANA LAPANGAN PT KARYA MAWAR LESTARI, MULYADI Bin H. KURDI (terpidana)** selaku **Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI, SYAMSUDIN AHKAMIJI** selaku **PENGAWAS LAPANGAN (terpidana)**, dan **M. RUSLI** selaku **KONSULTAN PENGAWAS (dalam berkas terpisah)**, antara tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2011, bertempat di kantor PT. GUDANG PEMBANGUNAN Haryono MT Gang Paripurna Nomor 25 kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan terdapat pekerjaan pembangunan /perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana APBN murni sesuai DIPA No.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada pos mata anggaran Nomor 2414.06 pada Infrastruktur drainase perkotaan dengan nilai anggaran Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pelelangan, Kelompok Kerja/Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang diketuai saksi M. NOOR EFRANI menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diketahui oleh saksi AGUS MAWARDI selaku Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2011 sebesar Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan nilai kontrak kerja sebesar Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dilakukan pembentukan Panitia lelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :663.05/069/CK/2010 tentang pembentukan kelompok kerja/Panitia Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi pada satuan kerja sumber dana APBN Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pelelangan nomor 01/PU-DRAIN-AL/III/PPLP.KS/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang menyebutkan metode pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum pasca kualifikasi menggunakan Full E-Procurement (lelang secara elektronik) dengan isi pengumuman yaitu pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 11 Maret 2011 s/d 29 Maret 2011, yang saat itu peserta yang mendaftar sebanyak 55 rekanan, yang ditindak lanjuti dengan pengambilan (meng-up load) dokumen, selanjutnya pemasukan/ pembukaan dokumen penawaran pada 30 Maret 2011 yang masuk saat itu sebanyak 13 (tiga belas) rekanan saat pembukaan dokumen di website, yang sah secara administrasi ada 7 (tujuh) rekanan, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi penawaran pada 18 April 2011 terhadap 7 (tujuh) rekanan atas administrasi, teknis dan harga;

Adapun ke-7 (tujuh) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk di evaluasi yakni :

1. PT. AMANAT TATA NUSA dengan Nilai Penawaran Rp3.642.680.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. PANTAS KALIMANTAN dengan nilai penawaran Rp3.676.308.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
3. PT. RANTAU BAKULA MT dengan nilai Penawaran Rp3.739.269.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
4. PT. BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.862.480.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
5. PT. TRIASA PUTRA ABADI dengan nilai penawaran Rp3.867.467.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. PT. REZAIND BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.899.032.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah);
7. PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan Nilai penawaran Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 7 rekanan pada tanggal 18 April 2011, dimana berdasarkan penilaian Panitia lelang hanya 1 (satu) rekanan yang memenuhi persyaratan sedangkan yang 6 (enam) rekanan tidak memenuhi, adapun yang menjadi pertimbangan Panitia lelang hingga terhadap 6 (enam) rekanan tersebut tidak memenuhi persyaratan yakni :

1. PT. AMANAT TATA NUSA yang menawar dengan Nilai Rp3.642.680.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena penawaran dari PT. AMANAT TATA NUSA tidak lengkap sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
2. PT. PANTAS KALIMANTAN yang menawar dengan nilai Rp3.676.308.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena pengalaman yang diberikan oleh PT. PANTAS KALIMANTAN keabsahannya meragukan dan pada saat panitia lelang memanggil Direktur PT. PANTAS KALIMANTAN mengenai ke absahan dari pengalaman tersebut Direktur PT. PANTAS KALIMANTAN tidak dapat membuktikan keabsahan dari kontrak tersebut;
3. PT. RANTAU BAKULA MT yang menawar dengan nilai Rp3.739.269.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karena kontraknya meragukan pada saat panitia memanggil keabsahan dari pengalaman tersebut Direktur PT. RANTAU BAKULA tidak dapat membuktikan keabsahan dari kontrak tersebut;

4. PT. BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.862.480.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya;
5. PT. TRIASA PUTRA ABADI dengan nilai penawaran Rp3.867.467.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu) rupiah dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya;
6. PT. REZAIND BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.899.032.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah) karena Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya;

Sedangkan PT. KARYA MAWAR LESTARI dinyatakan memenuhi persyaratan yang diminta sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat Nomor 09/PU-DRAIN1/IV/PPLP.KS/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh saksi M. NOOR EFRANI selaku ketua kelompok kerja/Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang ditujukan kepada Saksi AGUS MAWARDI, SST,MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan perihal usulan penetapan Pemenang yakni PT. KARYA MAWAR LESTARI sebagai Calon Pemenang, dan oleh saksi AGUS MAWARDI, SST,MAP mengeluarkan surat Nomor KU 03 01-PPLP.KS/169 tanggal 29 April 2011 Perihal Penetapan Pemenang yakni PT. KARYA MAWAR LESTARI, dan selanjutnya PT. KARYA MAWAR LESTARI diumumkan sebagai pemenang lelang sebagaimana pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 10/PU-DRAIN1/V//PPLP.KS/2011 tanggal 02 Mei 2011 oleh saksi M. NOOR EFRANI, SST,MAP selaku Ketua kelompok kerja Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan berdasarkan pengumuman pelelangan nomor 01/PU-DRAIN-AL/III/PPLP.KS/2011 tanggal 11 Maret 2011, **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku Direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN memerintahkan stafnya yang bernama ANDRIANOR untuk

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti lelang pembangunan /perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dan melakukan penawaran atas nama PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan Direkturnya Sdr. MULYADI, penawaran harga tersebut dibuat oleh Sdr. RAMZI atas perintah Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** yang kemudian ditandatangani oleh MULYADI, dimana sebelumnya sdr MULYADI telah ditunjuk sebagai direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. KARYA MAWAR LESTARI nomor 38 tanggal 28 Juli 2008 atas inisiatif Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN**;

Selanjutnya setelah PT. KARYA MAWAR LESTARI dinyatakan sebagai pemenang lelang, saksi MULYADI selaku Direktur PT. Karya Mawar Lestari dengan didampingi oleh saksi ANDRIANOR HN yang merupakan staf PT. GUDANG PEMBANGUNAN milik **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** menandatangani surat perjanjian pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dengan (kontrak Harga Satuan) Nomor : KU 03-01PPLP.KS/ 192 tertanggal 10 Mei 2011 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan yakni saksi AGUS MAWARDI, ST, dengan nilai kontrak Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dana APBN-TA 2011 (DIPA No.1667/033-05.101/18/2011) tanggal 20 Desember 2010 sesuai surat perjanjian pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin (kontrak Harga Satuan) Nomor :KU 03-01PPLP.KS/192 tertanggal 10 Mei 2011 item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh saksi MULYADI selaku Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEMBANGUNAN LAHAN			
1.	KOMPOSTER 3R	1.00 ls	39.575.000,00	39.575.000,00
2.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengukura dan Bowplank			

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembersihan lokasi	1.00 ls	2.500.000,00	<u>2.500.000,00</u>
			Sub. Total	42.075.000,00
II.	PEKERJAANTANAH DAN BETON			
1.	Galian Tanah	1899.60 m3	19.500,00	37.042.200,00
2.	Bongkaran dan angkutan bekas bongkaran keluar	1.00ls	500.000,00	500.000,00
3.	Pancang galam 2 M	14247.00 btg	8.750,00	124.661.250,00
4.	Urugan tanah	379.92	73.937.50,00	28.090.335,00
5.	Urugan Pasir Bawah lantai 10 cm	189.96 m3	86.437,50	16.419.667,50
6.	Lantai kerja 5 Cm	94.98 m3	593.687,50	<u>55.388.438,75</u>
			Sub Total	263.101.891,25
III	PEKERJAAN DRAINASE			
1.	Pengadaan dan pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200 mm	1.583 Pc	2.399,040,00	3.797.680.320,00
2.	Tutup Slab beton Camp 1 : 2 : 3	151.20 M3	1.791.587,50	<u>270.888.030,00</u>
			Sub Total	4.068.568.350,00
			TOTAL	4.373.745.241,25
			Di bulatkan	4.373.745.000,00

Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nomor : KU 03-01PPLP.KS/193 tertanggal 10 Mei 2011 seharusnya pekerjaan sudah dapat dilaksanakan oleh saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 Mei 2011 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 4 Januari 2012 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir masa pemeliharaan tersebut pada tanggal 2 Juli 2012, tetapi faktanya saksi MULYADI tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor KU0301-PPLP/KS/192 tanggal 10

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 namun faktanya seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** yang tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011;

Selanjutnya **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** secara lisan memerintahkan Sdr. YUDI ARIANTO selaku staf di PT. GUDANG PEMBANGUNAN untuk diperbantukan di PT. KARYA MAWAR LESTARI sebagai Pelaksana Lapangan PT. Karya Mawar Lestari yang bertugas mengawasi dan mengarahkan teknis Lapangan pada pekerjaan Proyek pembangunan/perbaikan sistem Drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dan membuat laporan kemajuan fisik sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana sesuai pembayaran termin;

Bahwa dalam pelaksanaannya pencairan termin pekerjaan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap I dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35 %, tahap II mencapai 65 %, tahap III mencapai 79 % dan tahap IV tidak mencapai 100 %, dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Termin I :

Berdasarkan surat permohonan pencairan termin I dari PT KARYA MAWAR LESTARI yang dibuat oleh Sdr. ADRIANOR atas perintah **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI dengan nomor : 17/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Agustus 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran termin ke I yang dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-15 (lima belas) tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melampirkan data dukung berupa **Laporan mingguan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mencapai 35% yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan fisik dilapangan yang belum sama sekali dikerjakan oleh Terdakwa YUDI ARIYANTO** dan ditandatangani oleh Sdr. SYAMSUDIN AKHKAMIJI selaku Asisten Pengawas PPLP Kalimantan Selatan dan Sdr. MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari dengan maksud untuk mencairkan dana sebesar Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah), **atau kemajuan pekerjaan mencapai 35% namun faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan U-Ditch sama sekali belum dikerjakan atau 0 % (nol persen);**

Menindak lanjuti permohonan tersebut pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dengan nominal Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 133831V/045/111 Tanggal 24 Agustus 2011 dengan nominal Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah), dalam prosedur pencairan tahap I didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan fisik minggu ke 15 yang dibuat oleh Terdakwa YUDI ARIYANTO dan ditandatangani oleh saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari dan disetujui oleh SYAMSUDIN AKHKAMJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35%, pada akhirnya dana sebesar Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah) masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu tanda tangan saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan surat menyurat sedangkan tanda tangan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan pencairan pada cek/BG. Untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin, Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** menyuruh saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh saksi YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Pencairan Termin II :

Bahwa meskipun pekerjaan belum mencapai kemajuan sebesar 65% Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** memerintahkan Sdr. ADRIANOR membuat permohonan pencairan termin II yang kemudian ditandatangani oleh saksi MULYADI selaku direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan nomor : 19/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke II dan dilampiri

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-23 (dua puluh tiga) tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai 65% yang dibuat secara melawan hukum tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh YUDI ARIYANTO dan ditandatangani saksi MULYADI dan mengetahui atau menyetujui oleh SYAMSUDIN AKHKAMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dan disetujui oleh konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi M. RUSLI R dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65%, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke II tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dengan nominal Rp925.643.487,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 144813V/045/111 Tanggal 25 Oktober 2011 dengan nominal Rp925.643.487,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau kemajuan pekerjaan mencapai 65% (faktanya kemajuan pekerjaan baru mencapai 25%) pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu MULYADI selaku Direktur utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** meminta saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Pencairan Termin III :

Hal. 10 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat permohonan pencairan termin III dengan nomor : 21/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke III dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02% dengan melawan hukum yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan fisik sebenarnya oleh YUDI ARIYANTO atas perintah Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI serta diketahui atau disetujui oleh SYAMSUDIN AKHKAMUJI selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dan saksi M. RUSLI R selaku konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02%, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke III tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan nominal Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 161640V/045/111 Tanggal 20 Desember 2011 dengan nominal Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) atau kemajuan pekerjaan mencapai 79,2%, akan tetapi sesuai dengan keterangan ALI MULYADI bahwa drainase pemasangan tidak rata sehingga terjadi gagal konstruksi atau drainase tidak berfungsi sehingga tidak layak untuk dibayarkan untuk kemajuan fisik pekerjaan 79,2 % pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** meminta saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi

Hal. 11 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Pencairan Termin IV :

Berdasarkan surat permohonan pencairan termin IV dari PT KARYA MAWAR LESTARI yang dibuat oleh Sdr. ADRIANOR atas perintah **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke IV dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02% yang merupakan data dukung untuk pencairan termin ke III sebesar Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dijadikan dasar untuk pencairan termin ke IV (100%) yang dibuat secara melawan hukum oleh YUDI ARIYANTO dan ditandatangani saksi MULYADI dan mengetahui atau disetujui oleh SYAMSUDIN AKHKAMUI selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dan disetujui oleh konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi M. RUSLI R dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02%, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke IV tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan nominal Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161885V/045/111 Tanggal 20 Desember 2011 dengan nominal Rp840.175.738- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran kemajuan pekerjaan 100% (faktanya kemajuan pekerjaan baru mencapai 79,02% pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu saksi MULYADI selaku Dirut PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** meminta saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku Direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN bersama-sama dengan saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari, YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana Lapangan, saksi M. RUSLI R, dan saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat (2) menyatakan " **Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran**";

Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan Pembangunan/perbaikan drainase primer perkotaan kawasan pramuka kota Banjarmasin Tahun 2011 seluruh dana pekerjaan yang telah masuk ke rekening PT KARYA MAWAR LESTARI secara melawan hukum dan dikelola oleh Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** atas sepengetahuan saksi MULYADI dengan pencatatan dilakukan oleh bendahara PT GUDANG PEMBANGUNAN atas nama saksi NURLIZAWATI dimana pelaksanaan pekerjaan lapangan pekerjaan drainase dilakukan oleh YUDI ARIYANTO selaku karyawan PT GUDANG PEMBANGUNAN dengan melakukan tahapan pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebagai berikut :

- Dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebesar Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) realisasinya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengukuran dan Bowplank
biaya keseluruhan pekerjaan pengukuran dan bowplank sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak untuk pekerjaan pengukuran dan bowplank adalah sebesar

Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.575.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp24.575.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pemancangan galam dengan rincian pembelian galam sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tenaga kerja sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak sebesar Rp124.661.250,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp79.661.250,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Pekerjaan Urugan Pasir sepanjang 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00/M2 sedangkan urugan pasir yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp16.419.667,00 (enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp10.419.667,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Pekerjaan Urugan Tanah yang dikerjakan hanya 200 M2 dengan biaya keseluruhan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00/M2 sedangkan urugan tanah yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sebanyak 379,92 M2 dengan nilai sebesar Rp28.090.335,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.090.335,00 (delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Pekerjaan Lantai Kerja 5 Cm yang dikerjakan hanya 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp20.520.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp13.020.000,00 dan upah tenaga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lantai kerja 5 Cm yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp56.388.438,00 (lima puluh enam juta tiga ratus

Hal. 14 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp35.868.438,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH dengan uraian sebagai berikut :

Pengadaan U-DITCH yang dikerjakan hanya sebesar 1.474 pcs dengan harga perunit @Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp2.432.100.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya pemasangan U-DITCH sebesar Rp265.320.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi biaya pengadaan dan pemasangan U-DITCH keseluruhan sebesar Rp2.697.420.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor : KU 0301-PPLP.KS/192 sebanyak 1.583 pcs dengan biaya keseluruhan sebesar Rp3.797.680.320,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp1.100.260.320,00 (satu milyar seratus juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa pekerjaan pembangunan/perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka kota Banjarmasin Tahun 2011 yang laporan kemajuan fisiknya dibuat tidak sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan oleh Sdr. YUDI ARIYANTO atas perintah Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** dan diketahui oleh saksi MULYADI;

Berdasarkan keterangan Ahli M. ALI MUYADI pada pokoknya menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsi, saluran drainase tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan pemasangan U-DITCH terputus-putus, pemasangan U-DITCH tidak rapi akibatnya air tidak dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir (sungai), hal ini didukung dengan adanya perbedaan gambar soft drawing dan asbuilt drawing yang berbeda dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 sehingga pekerjaan drainase ini tidak dapat diserahkan terimakan dan tidak semestinya dibayarkan 100%;

Hal. 15 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Saksi MARTINUS T, ST. MMT, Saksi M. ARSYADI dan Ahli ROKHWAN, ahli WIDIATMOKO dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengatakan **dari aspek fungsi saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya** karena hal-hal sebagai berikut :

- i. Jumlah U-DITCH yang semestinya terpasang sesuai kontrak sebanyak 1.583 buah namun realisasinya hanya terpasang 1.474 buah atau terdapat selisih kurang sebanyak 109 buah U-DITCH;
- ii. Kualitas beton U-DITCH yang semestinya sesuai kontrak adalah K-350 namun realisasi yang dipasang adalah K-250 sesuai hasil pengujian CORE DRILL Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lab Struktur Bahan KHAIRIL YANUAR, ST,MT., sesuai keterangan ahli M. ALI MULYADI, dan ahli dari Inspektorat ROKHWAN RAKHMANI, ST yang telah melihat terdapat satu U-DITCH yang patah ketika melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan berdampak pada umur konstruksi akan berkurang;

Bahwa oleh karena pemasangan U-DITCH terputus-putus dan tidak rapi serta tidak sampai pada pembuangan akhir (sungai) menyebabkan air tidak dapat dialirkan ke pembuangan akhir dan sebagian U-DITCH dipasang lebih tinggi daripada bahu jalan yang mengakibatkan air tergenang di jalan apabila musim hujan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN bersama-sama dengan YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana Lapangan, saksi MULYADI selaku Dirut PT. Karya Mawar Lestari, saksi M. RUSLI R, dan saksi SYAMSUDIN AKHKAMUJI telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5.b menyatakan bahwa **pengadaan barang/jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya**, sehingga perbuatan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi karena telah membuat laporan kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan termin yang telah dicairkan tersebut, saksi MULYADI dan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** tidak berhak menerima pembayaran mengingat drainase yang dikerjakan tidak berfungsi dan gagal konstruksi, serta Sdr. YUDI ARIYANTO juga tidak berhak menerima pembayaran pekerjaan drainase dimaksud karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT KARYA MAWAR LESTARI selaku pelaksana pekerjaan tersebut sehingga perbuatan YUDI ARIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku Direktur PT GUDANG PEMBANGUNAN, saksi MULYADI Bin H. KURDI selaku Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI dan saksi SYAMSUDIN AHKAMJI selaku PENGAWAS LAPANGAN, saksi M. RUSLI selaku KONSULTAN PENGAWAS mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1.417.247.861,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : SR-7385/PW16/5/2012 tanggal 13 November 2012, akibat adanya bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kontrak yang telah dibayar Rp4.373.745.000,00
2. Dikurangi :
 - PPN yang telah dipotong Rp397.613.183,00
 - PPh yang telah dipotong Rp119.283.956,00
Rp516.897.139,00
3. Pembayaran yang diterima rekanan Rp3.856.847.861,00
4. Pembayaran U-Ditch 1.474 pc @ Rp1.650.000 (Rp2.432.100.000,00)
5. Pembelian galam 20% (Rp 7.500.000,00)

Hasil perhitungan kerugian Negara Rp1.417.247.861,00

Bahwa dari jumlah hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp1.417.247.861,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyita uang pencairan termin ke-4 dari rekening an. MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI sebesar Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 17 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN selaku Direktur PT GUDANG PEMBANGUNAN** bersama-sama dengan **YUDI ARIYANTO (terpidana) selaku PELAKSANA LAPANGAN PT KARYA MAWAR LESTARI, MULYADI Bin H. KURDI (terpidana) selaku Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI, SYAMSUDIN AHKAMIJI selaku PENGAWAS LAPANGAN (terpidana), dan M. RUSLI selaku KONSULTAN PENGAWAS (dalam berkas terpisah),** antara tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2011, bertempat di kantor PT. GUDANG PEMBANGUNAN Haryono MT Gang Paripurna Nomor 25 kota Banjarmasin atau setidaknya di tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan terdapat pekerjaan pembangunan /perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin yang bersumber dari dana APBN murni sesuai DIPA No.1667/033-05.1.01/18/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada pos mata anggaran Nomor 2414.06 pada Infrastruktur drainase perkotaan dengan nilai anggaran Rp7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk keperluan pelelangan, Kelompok Kerja/Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi yang diketuai saksi M. NOOR EFRANI menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diketahui oleh saksi AGUS MAWARDI selaku Kepala Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan pada bulan Januari 2011 sebesar Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta

Hal. 18 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan nilai kontrak kerja sebesar Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan dilakukan pembentukan Panitia lelang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor :663.05/069/CK/2010 tentang pembentukan kelompok kerja/Panitia Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi pada satuan kerja sumber dana APBN Tahun 2011 Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa selanjutnya Panitia lelang mengumumkan pelelangan nomor 01/PU-DRAIN-AL/III/PPLP.KS/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang menyebutkan metode pelelangan yang dilakukan adalah pelelangan umum pasca kualifikasi menggunakan Full E-Procurement (lelang secara elektronik) dengan isi pengumuman yaitu pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 11 Maret 2011 s/d 29 Maret 2011, yang saat itu peserta yang mendaftar sebanyak 55 rekanan, yang ditindak lanjuti dengan pengambilan (meng-up load) dokumen, selanjutnya pemasukan / pembukaan dokumen penawaran pada 30 Maret 2011 yang masuk saat itu sebanyak 13 (tiga belas) rekanan saat pembukaan dokumen di website, yang sah secara administrasi ada 7 (tujuh) rekanan, selanjutnya Panitia melakukan evaluasi penawaran pada 18 April 2011 terhadap 7 (tujuh) rekanan atas administrasi, teknis dan harga;

Adapun ke-7 (tujuh) rekanan yang memenuhi persyaratan untuk di evaluasi yakni :

1. PT. AMANAT TATA NUSA dengan Nilai Penawaran Rp3.642.680.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. PT. PANTAS KALIMANTAN dengan nilai penawaran Rp3.676.308.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
3. PT. RANTAU BAKULA MT dengan nilai Penawaran Rp3.739.269.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
4. PT. BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.862.480.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
5. PT. TRIASA PUTRA ABADI dengan nilai penawaran Rp3.867.467.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. REZAIND BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.899.032.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah);
7. PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan Nilai penawaran Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 7 rekanan pada tanggal 18 April 2011, dimana berdasarkan penilaian Panitia lelang hanya 1 (satu) rekanan yang memenuhi persyaratan sedangkan yang 6 (enam) rekanan tidak memenuhi, adapun yang menjadi pertimbangan Panitia lelang hingga terhadap 6 (enam) rekanan tersebut tidak memenuhi persyaratan yakni :

1. PT. AMANAT TATA NUSA yang menawar dengan Nilai Rp3.642.680.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karena penawaran dari PT. AMANAT TATA NUSA tidak lengkap sehingga dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
2. PT. PANTAS KALIMANTAN yang menawar dengan nilai Rp3.676.308.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah) karena pengalaman yang diberikan oleh PT. PANTAS KALIMANTAN keabsahannya meragukan dan pada saat panitia lelang memanggil Direktur PT. PANTAS KALIMANTAN mengenai keabsahan dari pengalaman tersebut Direktur PT. PANTAS KALIMANTAN tidak dapat membuktikan keabsahan dari kontrak tersebut;
3. PT. RANTAU BAKULA MT yang menawar dengan nilai Rp3.739.269.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karena kontraknya meragukan pada saat panitia memanggil keabsahan dari pengalaman tersebut Direktur PT. RANTAU BAKULA tidak dapat membuktikan keabsahan dari kontrak tersebut ;
4. PT. BINA SARANA BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.862.480.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya ;
5. PT. TRIASA PUTRA ABADI dengan nilai penawaran Rp3.867.467.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu) rupiah dikarenakan Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya;

6. PT. REZAIND BERSAMA dengan nilai penawaran Rp3.899.032.000,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu rupiah) karena Kemampuan Dasar tidak mempunyai pengalaman sebelumnya sesuai bidang dan sub bidangnya;

Sedangkan PT. KARYA MAWAR LESTARI dinyatakan memenuhi persyaratan yang diminta sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat Nomor 09/PU-DRAIN1/IV/PPLP.KS/2011 tanggal 28 April 2011 yang dibuat oleh saksi M. NOOR EFRANI selaku ketua kelompok kerja/Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang ditujukan kepada Saksi AGUS MAWARDI, SST, MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan perihal usulan penetapan Pemenang yakni PT. KARYA MAWAR LESTARI sebagai Calon Pemenang, dan oleh saksi AGUS MAWARDI, SST,MAP mengeluarkan surat Nomor KU 03 01-PPLP.KS/169 tanggal 29 April 2011 Perihal Penetapan Pemenang yakni PT. KARYA MAWAR LESTARI, dan selanjutnya PT. KARYA MAWAR LESTARI diumumkan sebagai pemenang lelang sebagaimana pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 10/PU-DRAIN1/V//PPLP.KS/2011 tanggal 02 Mei 2011 oleh saksi M. NOOR EFRANI, SST,MAP selaku Ketua kelompok kerja Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan berdasarkan pengumuman pelelangan nomor 01/PU-DRAIN-AL/III/PPLP.KS/2011 tanggal 11 Maret 2011, **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku Direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN memerintahkan stafnya yang bernama ANDRIANOR untuk mengikuti lelang pembangunan /perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dan melakukan penawaran atas nama PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan Direkturnya Sdr. MULYADI, penawaran harga tersebut dibuat adalah Sdr. RAMZI atas perintah Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN yang kemudian ditandatangani oleh MULYADI, dimana sebelumnya sdr MULYADI telah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. KARYA MAWAR LESTARI nomor 38 tanggal 28 Juli 2008 atas inisiatif Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN**;

Hal. 21 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah PT. KARYA MAWAR LESTARI dinyatakan menang lelang, saksi MULYADI selaku Direktur PT. Karya Mawar Lestari dengan didampingi oleh saksi ANDRIANOR HN yang merupakan staf PT. GUDANG PEMBANGUNAN milik Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** menandatangani surat perjanjian pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dengan (kontrak Harga Satuan) Nomor : KU 03-01PPLP.KS/192 tertanggal 10 Mei 2011 bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan yakni saksi AGUS MAWARDI, ST, dengan nilai kontrak Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dana APBN-TA 2011 (DIPA No.1667/033-05.101/18/2011) tanggal 20 Desember 2010 sesuai surat perjanjian pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin (kontrak Harga Satuan) Nomor :KU 03-01PPLP.KS/192 tertanggal 10 Mei 2011 item pekerjaan yang akan dikerjakan oleh saksi MULYADI selaku Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	PEMBANGUNAN LAHAN			
1.	KOMPOSTER 3R	1.00 ls	39.575.000,00	39.575.000,00
2.	PEKERJAAN PERSIAPAN Pengkura dan Bowplank Pembersihan lokasi	1.00 ls	2.500.000,00	<u>2.500.000,00</u>
			Sub. Total	42.075.000,00
II.	PEKERJAANTANAH DAN BETON			
1.	Galian Tanah	1899.60 m3	19.500,00	37.042.200,00
2.	Bongkaran dan angkutan bekas bongkaran keluar	1.00ls	500.000,00	500.000,00
3.	Pancang galam 2 M	14247.00 btg	8.750,00	124.661.250,00

Hal. 22 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



4.	Urugan tanah	379.92	73.937.50,00	28.090.335,00
5.	Urugan Pasir Bawah lantai 10 cm	189.96 m3	86.437,50	16.419.667,50
6.	Lantai kerja 5 Cm	94.98 m3	593.687,50	<u>55.388.438,75</u>
			Sub Total	263.101.891,25
III	PEKERJAAN DRAINASE			
1.	Pengadaan dan pemasangan U-DITCH 1000 X 1000 X 1200 mm	1.583 Pc	2.399,040,00	3.797.680.320,00
2.	Tutup Slab beton Camp 1 : 2 : 3	151.20 M3	1.791.587,50	<u>270.888.030,00</u>
			Sub Total	4.068.568.350,00
			TOTAL	4.373.745.241,25
			Di bulatkan	4.373.745.000,00

Dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nomor :KU 03-01PPLP.KS/193 tertanggal 10 Mei 2011 seharusnya pekerjaan sudah dapat dilaksanakan oleh saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender mulai dari tanggal 10 Mei 2011 dan kontrak akan berakhir pada tanggal 4 Januari 2012 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir masa pemeliharaan tersebut pada tanggal 2 Juli 2012, tetapi faktanya saksi MULYADI tidak pernah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor KU0301-PPLP/KS/192 tanggal 10 Mei 2011 namun faktanya seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** yang tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011;

Selanjutnya **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** selaku direktur PT GUDANG PEMBANGUNAN secara lisan memerintahkan Sdr. YUDI ARIANTO selaku staf di PT. GUDANG PEMBANGUNAN untuk diperbantukan di PT. KARYA MAWAR LESTARI sebagai Pelaksana Lapangan PT. Karya Mawar Lestari yang bertugas mengawasi dan mengarahkan teknis Lapangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek pembangunan/perbaikan sistem Drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin dan membuat laporan kemajuan fisik sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan dana sesuai pembayaran termin;

Bahwa dalam pelaksanaannya pencairan termin pekerjaan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap I dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35 %, tahap II mencapai 65 %, tahap III mencapai 79 % dan tahap IV tidak mencapai 100 %, dengan perincian sebagai berikut :

Pencairan Termin I :

Bahwa **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** memerintahkan Sdr. ADRIANOR untuk membuat surat permohonan pencairan termin I dari PT KARYA MAWAR LESTARI yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI dengan nomor : 17/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Agustus 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran termin ke I yang dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-15 (lima belas) tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2011 secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana dengan melampirkan data dukung berupa **Laporan mingguan kemajuan pelaksanaan pekerjaan mencapai 35% yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan fisik dilapangan yang belum sama sekali dikerjakan oleh Terdakwa YUDI ARIYANTO** dan ditandatangani oleh Sdr. SYAMSUDIN AKHKAMJI dengan menyalahi wewenangnya selaku Asisten Pengawas PPLP Kalimantan Selatan dan Sdr. MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari dengan maksud untuk mencairkan dana sebesar Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah), **atau kemajuan pekerjaan mencapai 35% namun faktanya pekerjaan pengadaan dan pemasangan U-Ditch sama sekali belum dikerjakan atau 0 % (nol persen);**

Menindak lanjuti permohonan tersebut pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dengan nominal Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 133831V/045/111 Tanggal 24 Agustus 2011 dengan nominal Rp887.075.008,00

Hal. 24 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah), dalam prosedur pencairan tahap I didasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan fisik minggu ke 15 yang dibuat oleh Terdakwa YUDI ARIYANTO dan ditandatangani saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari dan disetujui oleh SYAMSUDIN AKHKAMIJI selaku Asisten Pelaksana PPLP (Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) Kalimantan Selatan dengan kemajuan pekerjaan mencapai 35%, pada akhirnya dana sebesar Rp887.075.008,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan rupiah) masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu tanda tangan saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan surat menyurat sedangkan tanda tangan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan pencairan pada cek/ BG. Untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin, **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** menyuruh saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara IIN NOVITA menandatangani cek/ BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh saksi YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Pencairan Termin II :

Bahwa meskipun pekerjaan belum mencapai kemajuan sebesar 65% **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** memerintahkan Sdr. ADRIANOR membuat permohonan pencairan termin II yang kemudian ditandatangani oleh saksi MULYADI selaku direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI dengan nomor : 19/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Oktober 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke II dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-23 (dua puluh tiga) tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan mencapai 65% yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh YUDI ARIYANTO dan ditandatangani saksi MULYADI serta disetujui oleh konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi M. RUSLI R dimana Sdr. SYAMSUDIN AKHKAMIJI menyalahgunakan wewenangnya selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan

Hal. 25 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan mengetahui dan menyetujui laporan tersebut serta membubuhkan tandatangan dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65%, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke II tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00288/ SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dengan nominal Rp925.643.487,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 144813V/045/111 Tanggal 25 Oktober 2011 dengan nominal Rp925.643.487,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau kemajuan pekerjaan mencapai 65% (faktanya kemajuan pekerjaan baru mencapai 25%) pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** memerintahkan saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Pencairan Termin III :

Berdasarkan surat permohonan pencairan termin III dengan nomor : 21/KML/KDG/2011 tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke III dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu ke 31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02% dengan melawan hukum yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan fisik sebenarnya

Hal. 26 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YUDI ARIYANTO atas perintah Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** dan kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI serta saksi M. RUSLI R selaku konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA dimana Sdr. SYAMSUDIN AKHKAMIJI menyalahgunakan wewenangnyanya selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dengan mengetahui dan menyetujui laporan tersebut serta membubuhkan tandatangan yaitu dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02%, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke III tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan nominal Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 161640V/045/111 Tanggal 20 Desember 2011 dengan nominal Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) atau kemajuan pekerjaan mencapai 79,2%, akan tetapi sesuai dengan keterangan ALI MULYADI bahwa drainase pemasangan tidak rata sehingga terjadi gagal konstruksi atau drainase tidak berfungsi sehingga tidak layak untuk dibayarkan untuk kemajuan fisik pekerjaan 79,2 % pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** memerintahkan saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Hal. 27 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Termin IV :

Berdasarkan surat permohonan pencairan termin IV dari PT KARYA MAWAR LESTARI yang dibuat oleh Sdr. ADRIANOR atas perintah **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ARDIANSYAH** yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. MULYADI perihal permohonan pengajuan pembayaran angsuran /termin ke IV dan dilampiri dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Minggu ke-31 (tiga puluh satu) tanggal 05 sampai dengan 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02% yang merupakan data dukung untuk pencairan termin ke III sebesar Rp432.584.055,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) dijadikan dasar untuk pencairan termin ke IV (100%) yang dibuat secara melawan hukum oleh YUDI ARYANTO dan ditandatangani saksi MULYADI dan disetujui oleh konsultan pengawas PT MATRA ESTETIKA REKAYASA yaitu saksi M. RUSLI R dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02%, dimana Sdr. SYAMSUDIN AKHKAMIJI menyalahgunakan wewenangnya selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dengan mengetahui dan menyetujui laporan tersebut serta membubuhkan tandatangannya, selanjutnya surat permohonan pencairan termin ke IV tersebut kemudian dilakukan proses oleh pihak Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor: 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan nominal Rp840.175.738- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang ditandatangani oleh pejabat pembuat SPM yaitu saksi Dra. EMERLY REDNA, selanjutnya SPM tersebut dikirim ke kantor KPPN Banjarmasin dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 161885V/045/111 Tanggal 20 Desember 2011 dengan nominal Rp840.175.738- (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran kemajuan pekerjaan 100% (faktanya kemajuan pekerjaan baru mencapai 79,02% pada akhirnya dana tersebut masuk kedalam rekening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan specimen tanda tangan yaitu MULYADI selaku Direktur Utama PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan surat menyurat dan saksi IIN NOVITA selaku Direktur PT KARYA MAWAR LESTARI untuk kepentingan tanda tangan cek/BG, untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Terdakwa ZAINAL ILMI Bin

Hal. 28 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN memerintahkan saksi MULYADI melalui saksi IIN NOVITA untuk mencairkan dana yang ada direkening PT KARYA MAWAR LESTARI Nomor rekening 001.00.07.01083.2 pada Bank BPD Kal-Sel cabang Utama dengan cara saksi IIN NOVITA menandatangani cek/BG dan setelah dana cair diserahkan kepada Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN untuk digunakan membiayai pekerjaan drainase yang dilaksanakan oleh YUDI ARIYANTO sedangkan pencatatan keuangan dilakukan oleh saksi NURLIZAWATI;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN selaku Direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN bersama-sama dengan saksi MULYADI selaku Direktur Utama PT. Karya Mawar Lestari, YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana Lapangan, saksi M. RUSLI R, dan saksi SYAMSUDIN AKHKAHMIJI bertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan APBN Pasal 12 Ayat (2) menyatakan " **Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran**";

Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan Pembangunan/perbaikan drainase primer perkotaan kawasan pramuka kota Banjarmasin Tahun 2011 seluruh dana pekerjaan yang telah masuk ke rekening PT KARYA MAWAR LESTARI secara melawan hukum dan dikelola oleh Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN atas sepengetahuan saksi MULYADI dengan pencatatan dilakukan oleh bendahara PT GUDANG PEMBANGUNAN atas nama saksi NURLIZAWATI dimana pelaksanaan pekerjaan lapangan pekerjaan drainase dilakukan oleh YUDI ARIYANTO selaku karyawan PT GUDANG PEMBANGUNAN dengan melakukan tahapan pekerjaan pembangunan/perbaikan drainase sebagai berikut :

- Dari nilai kontrak pekerjaan pembangunan/ perbaikan drainase sebesar Rp4.373.745.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) realisasinya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengukuran dan Bowplank

biaya keseluruhan pekerjaan pengukuran dan bowplank sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak untuk pekerjaan pengukuran dan bowplank adalah sebesar Rp39.575.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.575.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Pemancangan galam dengan rincian pembelian galam sebanyak 15.000 (lima belas ribu) batang sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tenaga kerja sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai dalam kontrak sebesar Rp124.661.250,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp79.661.250,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Pekerjaan Urugan Pasir sepanjang 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00/M2 sedangkan urugan pasir yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp16.419.667,00 (enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp10.419.667,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
4. Pekerjaan Urugan Tanah yang dikerjakan hanya 200 M2 dengan biaya keseluruhan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian harga Rp100.000,00/M2 sedangkan urugan tanah yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sebanyak 379,92 M2 dengan nilai sebesar Rp28.090.335,00 (dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp8.090.335,00 (delapan juta sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Pekerjaan Lantai Kerja 5 Cm yang dikerjakan hanya 300 M dengan biaya keseluruhan sekitar Rp20.520.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian bahan sebesar Rp13.020.000,00 dan upah tenaga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lantai kerja 5 Cm yang seharusnya dikerjakan dalam kontrak sepanjang 1.899 M dengan nilai sebesar Rp56.388.438,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp35.868.438,00 (tiga puluh

Hal. 30 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

6. Pengadaan dan Pemasangan U-DITCH dengan uraian sebagai berikut :

Pengadaan U-DITCH yang dikerjakan hanya sebesar 1.474 pcs dengan harga perunit @Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp2.432.100.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya pemasangan U-DITCH sebesar Rp265.320.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga realisasi biaya pengadaan dan pemasangan U-DITCH keseluruhan sebesar Rp2.697.420.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan kontrak Nomor : KU 0301-PPLP.KS/192 sebanyak 1.583 pcs dengan biaya keseluruhan sebesar Rp3.797.680.320,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp1.100.260.320,00 (satu milyar seratus juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa pekerjaan pembangunan/perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka kota Banjarmasin Tahun 2011 yang laporan kemajuan fisiknya dibuat tidak sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan oleh Sdr. YUDI ARIYANTO atas perintah Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN dan diketahui oleh saksi MULYADI, saksi M RUSLI, serta Saksi SYAMSUDIN AKHKAMIJI yang telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Asisten Pelaksana PPLP Kalimantan Selatan dengan mengetahui dan menyetujui laporan tersebut serta membubuhkan tandatangannya;

Berdasarkan keterangan Ahli M. ALI MUYADI pada pokoknya menyatakan bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsi, saluran drainase tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan pemasangan U-DITCH terputus-putus, pemasangan U-DITCH tidak rapi akibatnya air tidak dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir (sungai), hal ini didukung dengan adanya perbedaan gambar soft drawing dan asbuilt drawing yang berbeda dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan perbaikan system drainase perkotaan kawasan pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 sehingga pekerjaan

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drainase ini tidak dapat diserahkan terimakan dan tidak semestinya dibayarkan 100%;

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Saksi MARTINUS T, ST. MMT, Saksi M. ARSYADI dan Ahli ROKHWAN, ahli WIDIATMOKO dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengatakan **dari aspek fungsi saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya** karena hal-hal sebagai berikut :

- i. Jumlah U-DITCH yang semestinya terpasang sesuai kontrak sebanyak 1.583 buah namun realisasinya hanya terpasang 1.474 buah atau terdapat selisih kurang sebanyak 109 buah U-DITCH;
- ii. Kualitas beton U-DITCH yang semestinya sesuai kontrak adalah K-350 namun realisasi yang dipasang adalah K-250 sesuai hasil pengujian CORE DRILL Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 6 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Lab Struktur Bahan KHAIRIL YANUAR, ST,MT., sesuai keterangan ahli M. ALI MULYADI, dan ahli dari Inspektorat ROKHWAN RAKHMANI, ST yang telah melihat terdapat satu U-DITCH yang patah ketika melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dan berdampak pada umur konstruksi akan berkurang;

Bahwa oleh karena pemasangan U-DITCH terputus-putus dan tidak rapi serta tidak sampai pada pembuangan akhir (sungai) menyebabkan air tidak dapat dialirkan ke pembuangan akhir dan sebagian U-DITCH dipasang lebih tinggi daripada bahu jalan yang mengakibatkan air tergenang di jalan apabila musim hujan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN selaku direktur PT. GUDANG PEMBANGUNAN bersama-sama dengan YUDI ARIYANTO selaku Pelaksana Lapangan, saksi MULYADI selaku Dirut PT. Karya Mawar Lestari, saksi M. RUSLI R, dan saksi SYAMSUDIN AKHKAMIJI telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tahun 2011 yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5.b menyatakan bahwa **pengadaan barang/jasa salah satunya menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya**, sehingga perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi karena telah menerima pembayaran termin I sampai dengan termin IV dimana pencairan termin-termin tersebut salah satunya didasarkan pada data pendukung dalam bentuk laporan kemajuan fisik yang tidak sesuai dengan kemajuan fisik dilapangan;

Bahwa dari pencairan termin yang telah dilaksanakan tersebut, saksi MULYADI dan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN tidak berhak menerima pembayaran mengingat drainase yang dikerjakan tidak berfungsi dan gagal konstruksi, selain itu Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN juga tidak berhak menerima pembayaran pekerjaan drainase dimaksud karena tidak memiliki hubungan hukum dengan PT KARYA MAWAR LESTARI selaku pelaksana pekerjaan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN selaku Direktur PT GUDANG PEMBANGUNAN, bersama-sama dengan YUDI ARIYANTO selaku pelaksana lapangan, saksi MULYADI Bin H. KURDI selaku Direktur PT. KARYA MAWAR LESTARI, saksi SYAMSUDIN AHKAMJI selaku PENGAWAS LAPANGAN, dan saksi M. RUSLI selaku KONSULTAN PENGAWAS mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp1.417.247.861,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nomor : SR-7385/PW16/5/2012 tanggal 13 November 2012, akibat adanya bagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai kontrak yang telah dibayar Rp4.373.745.000,00
2. Dikurangi :
 - PPN yang telah dipotong Rp397.613.183,00
 - PPh yang telah dipotong Rp119.283.956,00
3. Pembayaran yang diterima rekanan Rp3.856.847.861,00
4. Pembayaran U-Ditch 1.474 pc @ Rp1.650.000 (Rp2.432.100.000,00)
5. Pembelian galam 20% (Rp 7.500.000,00)

Rp 516.897.139,00

Hasil perhitungan kerugian Negara Rp1.417.247.861,00

Bahwa dari jumlah hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp1.417.247.861,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah menyita uang pencairan termin ke-4 dari rekening an. MULYADI selaku Direktur Utama PT. KARYA MAWAR LESTARI

Hal. 33 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 08 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan masing masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.417.247.861,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Hal. 34 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB Nomor 000411 dengan Nomor : 3/CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termijn) tanggal 16 Desember 2011;
2. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000,00 atas nama PT. karya Mawar Lestari;
3. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 Pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari;
4. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012 ;
5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultasi pada satuan Kerja Sumber dana APBN Tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD. KS/2012 tanggal 4 Juni 2012;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy cek. Nomor CA 219751 senilai Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101 tanggal 30 Maret 2012;
9. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102 tanggal 30 Maret 2012;
10. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103 tanggal 30 Maret 2012;
11. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104 tanggal 30 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Sistem drainase Primer

Hal. 35 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP;

13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
14. 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton;
15. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573,dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan / perbaikan system Drainase ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/ SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573,00;
18. Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp874.749.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011;
21. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp874.749.000,00 dan premi Rp17.320.000,00 Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom Pemayun) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP;

Hal. 36 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp874.749.000,00;
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.856.791,00;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp79.522.636,00;
27. 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/ KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp4.373.745.000,00 dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.071.008,00;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;
30. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp1.005.961.350,00 yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp27.435.310,00;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp91.451.032,00;
33. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
35. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.005.961.350,00;
38. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,00 untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dengan pembayaran yang dimintakan Rp1.049.698.800,00;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
44. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011;
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp1.049.698.800,00;

47. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp28.628.149,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp95.427.164,00;
50. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsultan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65,00% pada tanggal 16 Oktober 2011;
51. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/ PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
54. 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp490.559.239,00 ;
55. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Drainase Primer

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp490.559.239,00;

58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp44.596.295,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp13.378.889,00;
62. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
63. 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %;
64. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,00;
67. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;

71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp25.984.817,00 bulan Desember 2011;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp86.616.056,00;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
79. 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp4.373.745.000,00;
80. Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
81. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
82. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;

Hal. 41 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
84. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
85. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
86. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
87. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
88. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
89. Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari;
90. Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Hal. 42 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;

91. Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
92. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010;
93. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
94. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
95. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
96. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH Rp79.606.619 Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
97. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PEKERKIRAAN PENERIMAAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
99. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Tahun 2011 omor : 1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Sebesar Rp87.967.145.000,00 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
100. 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
101. 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
102. 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL. PRAMUKA Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan Kws. Pramuka yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
103. ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A. Yani KM. 11 Bamban Tengah Kec. Angkinang Kandangan Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA;
104. Contract Change Order Order (Coo) Nomor 1 Tanggal 31 Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207 Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin;
105. Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan

Hal. 44 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011
ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS;

106. Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Harga Nomor : 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31 Oktober 2011;
107. Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp4.373.745.000,00 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan 236 Hari Kalender Pek Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011 ;
108. BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN PRAMUKA KOTA BANJARMASIN;
109. Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI ,SST.MAP;
110. Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR LESTARI tanda tangan MULYADI ;
111. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI,SE.ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST;
112. Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011 ;
113. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA

Hal. 45 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI, ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI, ST;

114. 1Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp4.373.745.000;

115. U – DICTH sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek dijalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

116. Uang Tunai sebesar Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

Hal. 46 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp423.052.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB Nomor 000411 dengan Nomor : 3/CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termin) tanggal 16 Desember 2011;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000,00 atas nama PT. karya Mawar Lestari;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 Pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012 ;
 5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultasi pada satuan Kerja Sumber dana APBN Tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010;
 6. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD.KS/2012 tanggal 4 Juni 2012;
 7. 1 (satu) lembar Fotocopy cek. Nomor CA 219751 senilai Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101 tanggal 30 Maret 2012;
 9. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102 tanggal 30 Maret 2012;
 10. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103 tanggal 30 Maret 2012;

Hal. 47 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104 tanggal 30 Maret 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
12. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP;
13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;
14. 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton;
15. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573,00 dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan/ perbaikan system Drainase ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573,00;
18. Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp874.749.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011;
21. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp874.749.000,00 dan premi Rp17.320.000,00 Nomor Jaminan

Hal. 48 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan kasi Korporasi (Anom Pemayun) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP;
22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp874.749.000,00;
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.856.791,00;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp79.522.636,00;
27. 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp4.373.745.000,00 dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.071.008,00;
29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;
30. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp1.005.961.350,00 yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna;
31. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp27.435.310,00;
32. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp91.451.032,00;

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
35. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.005.961.350,00;
38. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM),00 untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dengan pembayaran yang dimintakan Rp1.049.698.800,00;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
44. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011;
45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp1.049.698.800,00;
47. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp28.628.149,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp95.427.164,00;
50. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsultan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65,00% pada tanggal 16 Oktober 2011;
51. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/ PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
54. 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp490.559.239,00 ;
55. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
56. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp490.559.239,00;

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp44.596.295,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp13.378.889,00;
62. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
63. 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %;
64. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,00;
67. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
69. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp25.984.817,00 bulan Desember 2011;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp86.616.056,00;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
79. 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp4.373.745.000,00;
80. Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
81. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
82. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
83. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
85. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
86. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
87. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
88. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
89. Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari;
90. Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
91. Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
92. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010;
93. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi

Hal. 54 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
94. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-
05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian
Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi
Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
95. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-
05.01/18/2011 IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian
Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi
Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
96. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-
05.01/18/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH)
JUMLAH Rp79.606.619 Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian
Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi
Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
97. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-
05.01/18/2011 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN
PEKERKIRAAN PENERIMAAN Tanggal 20 Desember 2010
Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya
Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan
Selatan;
98. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-
05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian
Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi
Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
99. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 omor :
1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember 2010
Sebesar Rp87.967.145.000,00 Kementerian Pekerjaan Umum Unit
Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode /
Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Pemukiman Kalimantan Selatan;

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
101. 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
102. 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL. PRAMUKA Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan Kws. Pramuka yang di tanda tangani oleh AGUS MAWARDI,SST.,MAP;
103. ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A. Yani KM. 11 Bamban Tengah Kec. Angkinang Kandungan Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA;
104. Contract Change Order Order (Coo) Nomor 1 Tanggal 31 Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207 Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin;
105. Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011 ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS;
106. Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Hrga Nomor : 390 a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31 Oktober 2011;
107. Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp4.373.745.000,00 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan 236 Hari Kalender Pek

Hal. 56 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011 ;

108. BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN PRAMUKA KOTA BANJARMASIN;
109. Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI,SST.MAP;
110. Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR LESTARI tanda tangan MULYADI ;
111. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI,SE.ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST;
112. Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011 ;
113. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI,ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI,ST;
114. 1Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp4.373.745.000;

Hal. 57 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. U – DICHT sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek di jalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

116. Uang Tunai sebesar Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUS-TPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**, (sebagaimana dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana **denda** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp478.052.123,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 58 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank Kalsel GB Nomor 000411 dengan Nomor : 3/CBU/GBPT/2011 (Jaminan Pembayaran Termijn) tanggal 16 Desember 2011;
2. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor NPWP 01.124.396-731.000,00 atas nama PT. Karya Mawar Lestari;
3. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 01 Pebruari 2011 s/d 28 Pebruari 2011 atas nama PT. Karya Mawar lestari;
4. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank dengan nomor : 0004/AYN/ GBPP/2012 pada tanggal 04 Januari 2012 ;
5. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 663.05/069/CK/2010 tentang Pembentukan kelompok Kerja/ Panitia Pengadaan Barang / pekerjaan konstruksi /Jasa Konsultansi pada satuan Kerja Sumber dana APBN Tahun 2011 provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Desember 2010;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy permohonan pembukuan Blokir an. PT. Karya Mawar Lestari Nomor : 145/PPLD. KS/2012 tanggal 4 Juni 2012;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy cek. Nomor CA 219751 senilai Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
8. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 101 tanggal 30 Maret 2012;
9. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 102 tanggal 30 Maret 2012;
10. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 103 tanggal 30 Maret 2012;
11. 1 (satu) Eksemplar fotocopy akta pemindahan hak atas saham Nomor : 104 tanggal 30 Maret 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Agus Mawardi, SST, MAP;
13. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Sistem drainase Primer Perkotaan KWS Pramuka dilokasi Kota Banjarmasin dengan Jumlah Total Rp4.399.000.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
14. 3 (tiga) Lembar Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dengan uraian pekerjaan yaitu Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Beton;
15. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan dengan uraian Upah dan Bahan;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 115159V/045/111 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573, dengan uraian pembayaran uang muka 20% untuk pekerjaan pembangunan / perbaikan system Drainase ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/ SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp771.369.573,00;
18. Surat 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 13 Mei dengan jumlah Pembayaran yang dimintakan sebesar Rp874.749.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Agus Mawardi, SST, MAP dan penguji SPP/ Penerbit SPM Dra. Ermerly Redna;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00081/SPTJB/PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
20. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 24 Mei 2011;
21. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dari Jasaraharja Putera dengan senilai Rp874.749.000,00 dan premi Rp17.320.000,00 Nomor Jaminan 13.13.00.2011.00015 yang ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Kepala cabang (Kamiluddinsyah) dan

Hal. 60 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kasi Korporasi (Anom Pelayan) yang dilegalisir oleh Agus Mawardi, SST, MAP;
22. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp874.749.000,00;
 23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00081/BAP/ PPLP.KS/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
 24. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 13 Mei 2011;
 25. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.856.791,00;
 26. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp79.522.636,00;
 27. 1 (satu) lembar asli Permohonan Uang Muka dengan Nomor 47/KML/ KDG/2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan pemukiman Kalimantan Selatan di tempat dengan nilai kontrak Rp4.373.745.000,00 dan surat perjanjian ku 0301-PPLP.KS/192;
 28. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk Termijn I Nomor : 133831V/045/111 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.071.008,00;
 29. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00218/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;
 30. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar PT. Karya Mawar lestari dengan harga jual / termin Rp1.005.961.350,00 yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh PT. Karya Mawar Lestari Mulyadi dan Kuasa pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM Dra. Merly Redna;
 31. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp27.435.310,00;
 32. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp91.451.032,00;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00218/ SPP.LS/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp887.075.008,00;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00218/SPTJB/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
35. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 23 Agustus 2011;
36. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00218/BAP/PPLP.KS/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
37. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – I untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.005.961.350,00;
38. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan Minggu ke -15 tanggal 15 s/d 21 Agustus 2011 dengan pencapaian 35,00 % oleh Konsultan pengawas PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA pada tanggal 21 agustus 2011;
39. 1 (satu) lembar asli permohonan pengajuan pembayaran Angsuran / termin ke I (satu) kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 144813V/045/111 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00 ;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) ,00 untuk pembayaran termijn II dengan Nomor : 00288/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp925.643.487,00;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran dengan nomor : 00288/SPP.LS/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 degnan pembayaran yang dimintakan Rp1.049.698.800,00;
43. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00288/SPTJB/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
44. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 21 Oktober 2011;

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 00288/BAP/PPLP.KS/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;
46. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp1.049.698.800,00;
47. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – II untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
48. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp28.628.149,00;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp95.427.164,00;
50. 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan kemajuan Pelaksanaan pekerjaan minggu ke 23 tanggal 10 s/d 16 Oktober 2011 dari konsultan Pengawas PT. Matra Estetika Rekayasa dengan kemajuan pekerjaan mencapai 65,00% pada tanggal 16 Oktober 2011;
51. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan Pembayaran Angsuran / Termijn ke-II dari PT. Karya Mawar Lestari kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan, Nomor : 19/KML/KDG/2011 tanggal Oktober 2011;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pecairan Dana (SPPD) untuk Termijn – III Nomor : 161640V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
53. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 00433/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp432.584.055,00;
54. 3 (tiga) asli lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00433/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan jumlah pembayaran yang dimintakan Rp490.559.239,00 ;
55. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja Nomor : 00433/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni tanggal 15 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS atau Bukti Pembayaran Termijn - III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp490.559.239,00;
58. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran Nomor : 00433/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011;
59. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp44.596.295,00;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp13.378.889,00;
62. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Termijn – III untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 24 Oktober 2011;
63. 1 (satu) lembar asli laporan Mingguan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Minggu ke 31 tanggal 05 s/d 11 Desember 2011 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 79,02 %;
64. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengajuan pembayaran angsuran/ Termijn ke III dengan nomor 21/KML/KDG/2011 kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 161885V/045/111 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00437/SPM.LS/PPLP.KS/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp840.175.738,00;
67. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00438/SPP.LS/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;
68. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00438/SPTJB/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak untuk kegiatan yang dananya dari rupiah murni tanggal 16 Desember 2011;
70. 1 (satu) lembar asli Kuitansi LS / Bukti Pembayaran Termijn – IV untuk Pekerjaan Pembangunan / Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. Pramuka Kota Banjarmasin, tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp952.776.611,00;
71. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 0043/BAP/PPLP.KS/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : KU 08 03-PPLP.KS/477 dengan pemberi kuasa Agus Mawardi, SST, MAP dan Penerima Kuasa Kepala KPPN Sidiq Juniarso yang mengetahui Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Utama H. Ardiansyah dengan tanggal 16 Desember 2011;
73. 1 (satu) lembar asli Berita Acara penyelesaian pekerjaan Nomor : 473/ BAPP/PPLP.KS/2011 pada tanggal 12 Desember 2011;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank pertanggal 16 Desember 2011;
75. 1 (satu) lembar asli Faktur pajak Standar bulan Desember 2011;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jumlah pembayaran Rp25.984.817,00 bulan Desember 2011;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SPP) dengan Jumlah Pembayaran Rp86.616.056,00;
78. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 473/BAPP/PPLP.KS/2011 tanggal 12 Desember 2011;
79. 1 (satu) buah buku asli perjanjian pekerjaan kontruksi Nomor : KU 03 01- PPLP.KS /192 tanggal 10 Mei 2011 antara Pejabat pembuat komitmen pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. karya Mawar Lestari dengan Nilai Kontrak Rp4.373.745.000,00;
80. Laporan harian pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin minggu ke 1 s/d minggu ke 4 dari tanggal 10 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
81. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 2 minggu ke 5 s/d minggu ke 8 dari

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 Juni s/d 03 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI;;
82. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 3 minggu ke 9 s/d minggu ke 12 dari tanggal 04 Juli s/d 31 Juli 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
83. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 4 minggu ke 13 s/d minggu ke 16 dari tanggal 01 Agustus s/d 28 Agustus 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
84. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 5 minggu ke 17 s/d minggu ke 20 dari tanggal 29 Agustus s/d 25 September 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
85. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 6 minggu ke- 21 s/d minggu ke 24 dari tanggal 26 September s/d 23 Oktober 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
86. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 7 minggu ke 25 s/d minggu ke 28 dari tanggal 24 Oktober s/d 20 Nopember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
87. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 8 minggu ke 29 s/d minggu ke 31 dari tanggal 21 Nopember s/d 11 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;
88. Laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan / perbaikan sistem drainase primer perkotaan kawasan Pramuka Kota Banjarmasin bulan ke 9 minggu ke 32 s/d minggu ke 34 dari tanggal 12 Desember s/d 31 Desember 2011 dari PT. KARYA MAWAR LESTARI ;

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Perjanjian pekerjaan konstruksi No : KU 03 01-PPLKP.KS/192 tanggal 10 Mei 2011, antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan dengan PT. Karya Mawar Lestari;
90. Pemberitahuan Nomor : PEM-50/WPB.19/BD.02/2011 Tanggal 14 Desember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
91. Surat Pengantar Nomor : SP. 456/WPB.19/BG.0103/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
92. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2001 Tanggal 20 Desember 2010;
93. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
94. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IA UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
95. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 IB UMUM Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
96. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1667/033-05.01/18/2011 II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) JUMLAH Rp79.606.619,00 Tanggal 20 Desember 2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan
Selatan;

97. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor :
1667/033-05.01/18/2011 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN
PEKERKIRAAN PENERIMAAN Tanggal 20 Desember 2010
Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya
Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan
Selatan;
98. Daftar Isian Pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 Nomor :
1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember
2010 Kementerian Pekerjaan Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta
Karya Provinsi Kalimantan Selatan Kode / Nama Satker : 495973
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan
Selatan;
99. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 omor :
1667/033-05.01/18/2011 IV. CATATAN Tanggal 20 Desember
2010 Sebesar Rp87.967.145.000,00 Kementerian Pekerjaan
Umum Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan
Selatan Kode / Nama Satker : 495973 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kalimantan Selatan;
100. 1 Eksemplar Gambar AS-BUILT DRAWING Pelaksana PT.
KARYA MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS
MAWARDI,SST.,MAP;
101. 1 Eksemplar Gambar SHOP DRAWING Pelaksana PT. KARYA
MAWAR LESTARI yang di tanda tangani oleh AGUS
MAWARDI,SST.,MAP;
102. 1 Eksemplar Gambar RENCANA DED SALURAN DRAINASE JL.
PRAMUKA Pekerjaan Pembangunan Perbaikan Sistem Drainase
Perkotaan Kws. Pramuka yang di tanda tangani oleh AGUS
MAWARDI,SST.,MAP;
103. ADENDUM KONTRAK NO 02 Nomor 390 a/ADD/PPLP.KS/2011
Tanggal 01 Nopember 2011 Satuan Kerja Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Pekerjaan Pembangunan/Perbaikan
Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota
Banjarmasin Penyedia Jasa PT. Karya Mawar Lestari Jalan A.

Hal. 68 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yani KM. 11 Bamban Tengah Kec. Angkinang Kandangan
Konsultan Supervisi PT. MATRA ESTETIKA REKAYASA;
104. Contract Change Order Order (Coo) Nomor 1 Tanggal 31
Oktober 2011 Dari Kontrak Nomor : KU 03 01.PPLP-KS/207
Tanggal 10 Mei 2011 Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman Kalimantan Selatan Pekerjaan
Pembangunan/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan
Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin;
105. Nomor : 03/MER.SP/IX/2011 Perihal Pekerjaan Tambah Kurang
Pekerjaan Pemb/Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan
Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Tanggal 30 Oktober 2011
ARCHITECT-PLANNERS-DESIGNER INTERIOR-ENGINEERS;
106. Berita Acara Negosiasi Teknis Dan Hrga Nomor : 390
a/ADD/PPLP.KS/2011 Tanggal 01 Nopember 2011 Tanggal 31
Oktober 2011;
107. Rekapitulasi Rencana Anggaran Addendum PEMB/PERBAIKAN
SISTEM DRAINASE PRIMER PERKOTAAN KAWASAN
PRAMUKA nilai kontrak sebesar Rp4.373.745.000,00 Satuan
Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kalimantan Selatan Lokasi Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin
Kontraktor PT. KARYA MAWAR LESTARI Waktu Pelaksanaan
236 Hari Kalender Pek Dimulai Tanggal 10 Mei 2011 Serah
Terima I Tanggal 31 Desember 2011 Tanggal 4 Oktober 2011 ;
108. BILL OF QUANTITY PENGEMBANGAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN
PEMBANGUNAN / PERBAIKAN SISTEM DRAINASE PRIMER
PERKOTAAN KAWASAN PRAMUKA LOKASI KAWASAN
PRAMUKA KOTA BANJARMASIN;
109. Nomor : KU.03 01-PPLP-KS/389 B Perihal Perintah Addendum
Kontrak Tanggal 30 Oktober 2011 Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kalimantan Selatan AGUS MAWARDI ,SST.MAP;
110. Nomor : 45/KML-KDG/X/2011 Perihal Permohonan diadakan
addendum kontrak tanggal 29 oktober 2011 PT. KARYA MAWAR
LESTARI tanda tangan MULYADI ;
111. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.E/TH.SD/PAKARA-
Bjrmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI, ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.AKHMAD ZAINUDDIN DJAHRI, SE. ST Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI, ST;

112. Surat Dukungan Nomor : 066/HP.SD/BRMB-BJMN/BPPI-MD/IV/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan DIDIEK A. PRAMONO Kepada PT. RANTAU BAKULA MITRA BARATAMA tertanggal 15 April 2011 ;

113. Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 033.B/TH.SD/AMATA-Bjmsn/BPPI-MD/III/11 PT. BORAL PIPE & PRECAST INDONESIA yang bertanda tangan di bawah ini BAPTIS WIDHIADI, ST Jenis Bahan U-Ditch 1000x1000x1200mm Kepada H.M. NOOR ACHSANI ABERANI Tanggal 24 Maret 2011 Tanda tangan Sales Manager BAPTIS WIDHIADI, ST;

114. 1Eksemplar ADDENDUM PERUBAHAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Nomor : KU 03 01-PPLP.KS/207.B Tanggal 13 Mei 2011 Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukaan Kalimantan Selatan Dengan PT. KARYA MAWAR LESTARI Untuk Melaksanakan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan/ Perbaikan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kawasan Pramuka Kota Banjarmasin Nilai Kontrak Rp4.373.745.000;

115. U – DICHT sebanyak 1474 pcs yang terpasang dilokasi proyek dijalan Pramuka Km.6 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan berita acara pemeriksaan di TKP tertanggal 14 Juni 2012;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

116. Uang Tunai sebesar Rp840.175.738,00 (delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera pada

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Agustus 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 06 Agustus 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mempertimbangkan tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 478.052.123,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp577.072.123,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, dimana semestinya Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Fatma MA Nomor 37/TU/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 tentang eksekusi terhadap hukuman tambahan pembayaran uang pengganti.

Bahwa esensi dari penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah penyelamatan keuangan Negara salah satunya adalah penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi hanya mengenai besarnya uang pengganti, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* tentang besarnya uang pengganti in Casu;

Bahwa alasan kasasi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 72 dari 73 hal. Put. No. 1778 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,
M.H.**
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ket u a :

ttd/ **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,
Sp.N., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

N I P. 19590430 198512 1 001